

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Dalam Adi Fahrudin (2018) Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pertolongan diyakini telah ada sejak masa masyarakat primitif sekalipun dalam bentuk tolong-menolong untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggotanya. Secara historis, kesejahteraan sosial telah mengakar lama dalam tradisi China, India, Mesir Kuno, Yunani, dan Yahudi (Bossard, 1982).

2.2.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “cater” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya sehingga dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial sering kali tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi sebagai berikut. Adi Fahrudin (2018, 8-9):

- 1) *Social security*
- 2) *Social well being*
- 3) *Ideal status of social welfare*

Banyak pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan, baik oleh pakar pekerjaan sosial maupun PBB dan badan-badan di bawahnya di antaranya:

1) Friedlander (1980)

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

2) Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.

3) UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

4) UU No. 11 Tahun 2009

UU Nomor 6 Tahun 1974 kemudian diganti dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terdapat perbedaan yang signifikan pengertian kesejahteraan sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 dan UU Nomor 11 Tahun 2009. Perbedaan yang menyolok terletak pada cara pemenuhan kesejahteraan sosial di mana dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 sangat tegas dinyatakan dengan tetap menjunjung hak-hak asasi dan Pancasila, namun dalam UU No. 11 Tahun 2009 tidak dijelaskan dalam pengertian kesejahteraan sosial.

2.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Selain itu, **Schneiderman** (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:

a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Kegiatan lain adalah kompensasi terhadap kekurangan sistem, berupa melengkapi atau mengganti tatanan sosial lain seperti keluarga, pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sebagainya, sementara tatanan sosial pokok pada dasarnya tidak pembayaran jaminan sosial untuk meningkatkan daya beli, guna terpeliharanya ekonomi secara keseluruhan. Kompensasi ini sifatnya temporal.

b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menlantarakan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen

untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula. Adi Fahrudin (2018: 10-12)

2.2.1. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlandr & Apte, 1982).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Adi Fahrudin (2018: 12)

2.2.2. Perubahan Konsep Kesejahteraan Sosial

1) Konsep Residual

Program-program untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan telah berkembang sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sejarah yang berbeda-beda dan dipengaruhi berbagai konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab kemasyarakatan ataupun politis. Banyak negara pada awalnya mendasarkan kesejahteraan sosial pada konsep residual yang ditandai oleh sistem program-program tambal sulam. Landasannya adalah asumsi yang menyatakan bahwa kewajiban sosial hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat dari sebagian rakyat yang dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri melalui sarana-sarana tradisional dari pasar dan keluarga. Pandangan residual menerima golongan miskin sebagai golongan masyarakat kelas yang tidak berkemampuan dan karenanya cukup diberikan pelayanan kelas dua.

2) Konsep Institutional

Menurut konsep ini, kesejahteraan sosial menjalankan fungsi garis depan dari suatu masyarakat industri yang modern dengan tujuan untuk (1) menjamin stabilitas ekonomi dan politik, (2) menyediakan sumber-sumber penunjang utama bagi warga negara, (3) pemeratakan kesempatan, (4) pemeratakan penghasilan dan kekuasaan. Pandangan ini merupakan bagian dari upaya untuk menemukan dan memberikan bagian yang sama kepada semua warga negara sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakatnya. Adanya konflik di antara ketidaksamaan antaragolongan dan persamaan kewarganegaraan merupakan suatu faktor utama yang mendorong terjadinya

demokratisasi amal dan terciptanya yang lebih positif tentang kesejahteraan sosial. Adi Fahrudin (2018: 13).

2.2.3. Kecenderungan Kesejahteraan Sosial

Perkembangan konsep kesejahteraan sosial khususnya di negara-negara berkembang dewasa ini memberi implikasi kepada kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

1) Pergeseran dari sistem lembaga ke sistem masyarakat

Pada masa lampau, kegiatan kesejahteraan sosial umumnya dijalankan di dalam lembaga pelayanan seperti panti. Keadaan ini telah mengalami perubahan di mana kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial lebih banyak orientasi kepada masyarakat (*community based services*). Hal ini bukan berarti lembaga pelayanan/panti tidak diperlukan lagi. Inti kegiatan berbasis masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam pelayanan/kegiatan panti, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

2) Profesionalisasi

Di hampir negara berkembang khususnya dalam lingkup ASEAN dewasa ini sudah semakin menyadari bahwa kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial harus berada di bawah kepemimpinan dan supervisi para ahli pekerjaan sosial yang memiliki kualifikasi, selain profesi lain sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial.

3) Partisipasi masyarakat

Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial pada tingkatan mana pun memerlukan partisipasi masyarakat. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan semakin meningkat partisipasi masyarakat sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan kesejahteraan sosial.

4) Modernisasi

Salah satu ciri khas masyarakat modern adalah upaya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya melalui perencanaan yang sistematis. Harus diakui modernisasi di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Dengan modernisasi, dapat ditentukan standar pelayanan yang dapat memberikan kepuasan klien akan pelayanan dan akurasi pelayanan dengan masalah yang dihadapi klien.

5) Peningkatan Tanggung Jawab Pemerintah

Sejak dekade 1970-an, pemerintah di berbagai negara berkembang khususnya telah menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.

6) Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional dalam kegiatan kesejahteraan sosial khususnya di negara-negara berkembang semakin meningkat. Bantuan dana dari negara lain dan badan-badan PBB dan bantuan teknis ditujukan untuk meningkatkan mutu dan tingkat pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang dapat diterima di seluruh dunia.

7) Indigenisasi (Pemanfaatan unsur lokal)

Proses bantuan internasional bagaimanapun disadari telah membawa apa yang dinamakan "*Profesional imperialisme*" yaitu bentuk penjajahan baru yang bertamengkan profesionalisme. Kesadaran baru khususnya di negara-negara berkembang adalah kesadaran untuk menggunakan unsur-unsur budaya lokal dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dan penerapan praktik pekerjaan sosial (Midgley, 1981). Adi Fahrudin (2018: 14-15).

2.2.4. Usaha Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial atau *social welfare services* pada umumnya hanya disebut pelayanan sosial atau *social services*. **Cassidy** seperti dikutip oleh **Friedlander** (1980) mengatakan “sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan”.

Dalam UU No. 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “Usaha Kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Sementara dalam UU No.11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam usaha kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial memegang peranan sentral yaitu sebagai “*meta-institution*” (Siporin, 1975). Hal ini berarti bahwa dalam usaha kesejahteraan sosial, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, maka profesi pekerjaan sosial merupakan profesi utama di dalamnya. (Adi Fahrudi, 2018)

2.2.5. Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain:

1) Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

2) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.

3) Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5) Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

6) Peran serta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

7) Data dan informasi Kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. (Adi Fahrudin, 2018).

2.3. Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi yang berbeda dengan profesi lainnya. Greenwood (1957: 45-55) mengemukakan kriteria profesi, yaitu:

- 1) Suatu profesi mempunyai pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis untuk mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik; persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual ataupun pratikal.
- 2) Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.
- 3) Suatu profesi diberikan kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik profesional, pendidikan, dan standard kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa profesional.
- 4) Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistematis yang memaksa perilaku etika anggota-anggotanya.
- 5) Suatu profesi dibimbing oleh nilai-nilai sosial, norma-norma, dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dan kelompok-kelompok formal dan informal sebagai saluran profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanan. Nilai sosial profesional memberikan kepada masyarakat bahwa regulasi diperlukan untuk mencegah orang yang tidak memenuhi syarat menjalankan praktik profesional. Norma-norma berfungsi mengatur cara yang tepat untuk berperilaku, misalnya untuk kemajuan profesi, untuk mengamankan janji, untuk membuat arahan, untuk mendapatkan klien. Simbol

profesional dapat berupa emblem, baju khas, sejarah, forklone, dan istilah-istilah yang berfungsi untuk membedakan dengan profesi lainnya. (Adi Fahrudin, 2018: 64).

2.3.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan tujuan tersebut (Zastrow, 1999). Sebagai suatu aktivitas profesional, Pekerjaan Sosial didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*) dan kerangka nilai (*body of values*) yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial. Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan secara eklektik dan beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi. Nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan Pekerja sosial dapat dilihat dari definisi Pekerjaan Sosial terbaru. Dalam Konferensi Dunia di Montreal Kanada, Juli tahun 2000, *International Federation of Social Workers* (IFSW) (Tan dan Envall, 2000:5) mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut.

The social work profession promotes problem solving in human relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

Profesi Pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitanya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosila, pemberdayaan dan pembebasan manusia dan sistem-sistem sosial, Pekerjaan Sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial. (Suharto, 2017).

2.3.2. Teori dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Pemahaman teori dapat berakar dari dua pandangan utama yang selama ini mempengaruhi pengetahuan pekerjaan sosial yaitu pemahaman teori yang berasal dari pandangan positivis atau modernis dan teori yang berasal dari pandangan posmodernis (Taftazani, 2014).

A. Teori Menurut Pandangan Positivis

Positivisme adalah paham yang berdasarkan diri pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam, yaitu bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat objektif, dapat digeneralisasi, dan diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan menurut aliran positivis harus paling tidak memiliki syarat sebagai berikut:

1. Harus didukung oleh bukti yang diperoleh dari pengalam atau observasi
2. Pengetahuan tersebut bukanlah berupa nilai, karena nilai dapat diamati dan dibuktikan
3. Harus menggunakan langkah-langkah sistematis yaitu berupa penerapan metoda ilmiah

Positivisme sejalan dengan paham modernisme, yang dimulai di zaman Eropa (*enlightment*) abad enam belas dan tujuh belas, saat pengaruh agama dilepaskan dari ilmu pengetahuan. Maka demikian ilmu pengetahuan menurut paham modernis-positivis harusnya diperoleh melalui upaya-upaya penyelidikan terhadap fenomena alam atau sosial melalui proses riset. Aliran positivis percaya bahwa untuk memperoleh pengetahuan yang benar, maka pengetahuan tersebut haruslah dilepaskan dari nilai-nilai subjektif dan anggapan lain yang tidak dapat diamati.

Hammersley dan Atkinson (dalam Payne 1997:28), menyebutkan beberapa karakteristik dari metode positivis atau modernis dalam memperoleh pengetahuan yaitu:

1. Menggunakan model ilmu pengetahuan alam dalam semua risetnya. Riset baru dikatakan valid jika menggunakan variabel-variabel dengan ukuran

kuantitatif. Dengan demikian relasi manusia, budaya, masyarakat, dapat diteliti dengan cara seperti itu.

2. Menerapkan hukum universal, yaitu pandangan yang menggeneralisasikan sebuah kesimpulan untuk situasi yang lain. Menekankan pada kesamaan dari[ada melihat keunikan atau perbedaan yang dianggap tidak signifikan. Statistik digunakan dalam penelitian sosial sebagai dasar untuk menggeneralisasi.
3. Observasi yang netral terhadap objek yang diteliti. Informasi-informasi yang tidak dapat terlihat atau tunggal diabaikan dengan penggunaan instrumen pengumpulan data ditetapkan oleh peneliti.
4. Dalam meramalkan (*teleology*). Metode penelitian positivis dan modernis melihat bahwa masyarakat atau manusia akan bergerak menuju capaian-capaian sosial atau kemanusiaan seperti menuju modernitas, kebebasan, atau pemenuhan diri.

Dalam pandangan positivisme yang harus selalu menerapkan metode ilmiah dalam membangun teorinya, maka teori merupakan sebuah pernyataan umum mengenai dunia nyata yang kebenarannya harus dapat dibuktikan melalui metode ilmiah. Berbeda dengan pandangan posmodernis yang memahami teori secara lebih longgar, pandangan positivis yang secara tegas mendasarkan pada metode ilmiah membedakan secara ketat antara teori, model, dan pendekatan atau perspektif.

Teori menurut pandangan positivis haruslah menjelaskan – berdasarkan hasil pembuktian, mengapa suatu terjadi. Jadi teori menjelaskan sesuatu atau fenomena. Sedangkan model adalah sebuah acuan yang memberi panduan bagi praktik. Teori terdiri dari definisi dan proposisi, yaitu mendefinisikan, menjelaskan, dan memprediksi, namun tidak mengarahkan. Sebaliknya, model memberi penjelasan atau menentukan apa yang seharusnya dilakukan praktisi saat melakukan praktik. Tolson et al, (1994 dalam Thyer 2008), menjelaskan bahwa model, terdiri dari pernyataan-pernyataan yang memberi petunjuk atau langkah-langkah mengenai bagaimana intervensi seharusnya dilakukan.

B. Pengetahuan dan Teori Menurut Pandangan Posmodernis

Sejak era 1990an, pekerjaan sosial mulai dipengaruhi oleh pemikiran posmodernisme. Posmodernisme sendiri adalah sebuah gerakan intelektual antitesa dari modernisme. Pemikiran ini melihat bahwa pengetahuan hanyalah gambaran dari realita yang tersusun dari simbol atau bahasa yang menggantikan realita. Dengan demikian, pengetahuan bukanlah realita yang sebenarnya. Karena tersusun dari simbol atau bahasa, maka ada proses komunikasi atau pertukaran simbol dan bahasa yang dilakukan manusia dalam mengembangkan pengetahuannya. Karena bahasa dimaknai secara berbeda oleh manusia yang berbeda, maka pengetahuan yang ada bagaimanapun tidaklah bisa netral (seperti yang diklaim oleh kaum positivis-modernis). Manusia dapat menciptakan bias pada bahasa yang mereka gunakan.

Bahasa dapat menggambarkan asumsi sosial yang berbeda dan manusia seringkali melakukan pemaknaan yang berbeda dari sebuah bahasa. Dengan demikian ide atau pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri atau netral terhadap karakter, kepentingan, dan posisi sosial dari manusia saat mereka melakukan komunikasi dan memahami satu sama lain. Dengan demikian pengetahuan apapun bentuknya akan dipengaruhi oleh asumsi sosial tertentu.

Sebagai contoh, pada zaman orde baru, kelompok masyarakat yang mengalami kelaparan disebut oleh pemerintah atau media pada waktu itu sebagai kelompok yang mengalami 'rawan pangan'. Apa artinya ini? Bagaimana kita bisa melihat bahwa bahasa memiliki efek pencitraan dengan maksud tertentu oleh pusat kekuasaan. Atau bagaimana kita bisa menerima sebutan baru bagi kelompok pelacur menjadi 'pekerja seks komersial?' Hal yang sama juga terjadi dalam simbol (angka-angka) statistik, misalnya kompleksitas pengetahuan atau pengalaman, serta melihat adanya saling mempengaruhi antara ide dan situasi sosial. Dengan demikian tidak ada realitas tunggal dalam pandangan posmodernis, - tidak seperti pandangan positivis yang melihat bahwa pengetahuan yang benar harus mengandung unsur universalitas, objektivitas dan dapat di generalisasi.

Namun hal ini bukan berarti bahwa pandangan posmodernis tidak dapat menciptakan kesamaan-kesamaan mengenai ide atau pengetahuan. Payne (1997), menjelaskan bahwa kaum posmodernis tidaklah berpendapat bahwa kesepakatan mengenai teori untuk bertindak mustahil untuk dicapai. Sebaliknya, mereka beranggapan bahwa orang memahami sesuatu dengan cara menerima gambaran-gambaran dunia yang secara sosial disepakati dan diterima sebagai realita.

Dalam posmodernisme tidak mengenal teori universal. Konteks sejarah dan budaya membawa variasi dalam pengetahuan pekerjaan sosial termasuk fenomena pekerjaan sosial itu sendiri. Ketika masyarakat dibangun dari keadaan sosiokultural yang berbeda, posmodernisme menentang beragam bentuk dominasi pengetahuan universal. Dalam kajian pekerjaan sosial internasional, Payne & Askeland (2008) misalnya memahami bahwa kajian pekerjaan sosial internasional ikut mengkritik apakah model praktik dan organisasi pekerjaan sosial barat berlaku universal dalam aplikasinya. Mereka memahami perlunya sebuah *framework* untuk memahami pekerjaan sosial secara berbeda yang memperhatikan asumsi-asumsi kultural dan kebutuhan sosial.

Karena posmodernisme mendasarkan pada ide konstruksi sosial, maka teori tidak hanya berupa penjelasan eksplanatif atau *causal narrative* saja seperti yang dianggap oleh positivisme. Menurut posmodernisme, teori merupakan generalisasi yang bisa mencakup tiga kemungkinan yaitu model, perspektif, dan teori eksplanatif (Payne 2005:4). Meskipun ketiga istilah tersebut memiliki arti yang agak berbeda, namun seringkali disatukan dalam istilah teori (Sheafor & Horesisi, 2012:34).

Pekerjaan sosial adalah ilmu terapan sehingga dalam aktivitas praktik, sulit jika dilakukan pemisahan dari ketiga bentuk teori tersebut. Dalam praktik yang baik, pekerja sosial tidak bisa hanya mengandalkan pada teori-teori eksplanatif atau perspektif saja. Pekerja sosial juga butuh model sebagai panduan untuk bertindak.

Teori, model dan perspektif kegunaanya bukan sekedar untuk saling melengkapi satu sama lain namun juga dapat saling menguatkan satu sama lain. Payne (1997) menjelaskan, teori atau perspektif tidak akan berarti apa-apa dalam praktik jika tidak dilengkapi model sebagai panduan bertindak. Begitu pula model tidak akan benar dan efektif jika tidak disadari oleh bukti-bukti kuat sehingga diperlukan teori eksplanatif. Model dan teori eksplanatif akan memiliki konsistensi dalam keluasan kajian pekerjaan sosial dan memiliki kegunaan secara umum jika menawarkan cara pandang (*way of thinking*) yang dapat memungkinkan kita mentransfer ide-ide pada berbagai situasi serta dapat membentuk pola praktik. (Taftazani, 2014).

2.3.3. Keberfungsian Sosial (*Social Functioning*)

Bartlett (1970) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Menurut Barlett keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu. Kalau terjadi ketidakimbangan antara keduanya maka terjadi masalah, misalnya tuntutan lingkungan melebihi kemampuan mengatasi yang dimiliki individu. Dalam hal ini pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasinya oleh individu.

Tuntutan (*demands*) ←————→ Kemampuan mengatasi (*coping*)

Siporin (1975) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas – seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya – berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang, karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok

sosial, setiap orang diminta untuk melakukannya. Peranan sosial, misalnya peranan sebagai suami, adalah pola tugas yang diharapkan dan perilaku lain yang berhubungan dengan status sosial. Setiap orang menduduki beberapa status sosial sekaligus, misalnya status sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai warga masyarakat, dan sebagainya. Setiap status sosial disertai oleh peranan sosial tertentu, dan pelaksanaan peranan-peranan sosial ini menunjukkan keberfungsian sosial.

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial. (Adi Fahrudin, 2018: 62-63).

2.3.4. Pekerjaan Sosial sebagai Profesi

Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *profession* adalah “*a paid occupation, especially one that requires advanced education and training*”. (Hornby, 1995, hal. 924). Profesi adalah pekerjaan yang dibayar, khususnya yang memerlukan pendidikan dan pelatihan lanjut; dan menurut *Webster's New Universal Unabridged Dictionary* (1983), *profession* adalah “*a vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science, and usually involving mental rather than manual work.*” (hal. 1437). Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pelatihan lanjut dalam suatu bidang pengetahuan budaya atau sains, dan biasanya yang melibatkan kerja mental ketimbang kerja tangan. Jadi profesi adalah pekerjaan yang memerlukan yang menghasilkan uang adalah profesi. Kesalahan penggunaan kata *profesi* dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya digunakan untuk tukang beca, sopir angkutan, pedagang, dan bahkan juga digunakan untuk pekerja seks komersial. Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, jelas pekerjaan-pekerjaan itu dan semacamnya bukanlah profesi. Hal ini akan lebih jelas lagi kalau kita membicarakan kriteria profesi.

Dalam tahun 1915, **Abraham Flexner** dalam Konferensi tentang Amal dan Koreksi di Baltimore mempertanyakan apakah pekerjaan sosial suatu profesi. Berdasarkan kriteria yang digunakannya, Flexner berkesimpulan bahwa pekerjaan sosial belum merupakan suatu profesi. Hal ini tentu saja membuat resah para pekerja sosial waktu itu. Atas dasar ini, mereka berusaha dengan giat untuk mengembangkan landasan ilmu pengetahuannya. Kebetulan pada waktu itu di Amerika mulai dikembangkan ajaran **Sigmund Freud** tentang psikoanalisis. Para pekerja sosial yang mengikuti kuliah psikoanalisis merasa bahwa pengetahuan ini dapat diterapkan dalam pekerjaan sosial. Para pekerja sosial lain juga berusaha mencari landasan ilmu pengetahuan lain yang dapat memperkuat status pekerjaan sosial pekerjaan sosial sebagai profesi.

Dalam tahun 1957, **Ernest Greenwood** menulis artikel tentang atribut suatu profesi. Kriteria profesi yang dikemukakan oleh Greenwood adalah sebagai berikut:

1. Suatu profesi mempunyai pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis yang mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik; persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual ataupun praktikal.
2. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.
3. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik profesional, pendidikan, dan standar kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengatur dan hak-hak istimewa profesional.
4. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat yang dapat ditegakan, eksplisit, dan sistematis yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.
5. Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dan suatu jaringan organisasi dari kelompok-kelompok formal dan

informal, sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya (dalam DuBois & Miley, 2005).

Dengan kriteria tersebut, keberadaan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sekarang ini dapat dinilai apakah sudah merupakan profesi atau belum. (Adi Fahrudin, 2018: 63-65).

2.3.5. Unsur-unsur Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai empat unsur utama, yang pada umumnya, tiga unsur di antaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, sikap dan keterampilan sudah bersatu dengan individunya, sedangkan pengetahuan terlepas dari individu. Sikap adalah kecenderungan yang relatif bertahan lama dari seorang individu untuk mengamati, merasakan, berpikir, dan bertindak dalam suatu cara tertentu terhadap suatu objek tertentu (Komorita, Neel & Wagman, 1962). Sedangkan keterampilan adalah kemahiran dalam menerapkan pengetahuan dan dalam menggunakan metode dan teknik tertentu.

Kalau unsur-unsur tersebut akan dipisahkan dari orangnya, maka unsur-unsur tersebut menjadi “pengetahuan”, “nilai-nilai”, yaitu yang mendasari sikap, dan “metode serta teknik” yang akan digunakan dalam proses pertolongan. Hal ini sejalan dengan definisi kerja ‘praktik pekerjaan sosial’ yang komponennya secara lengkap adalah: nilai, maksi atau misi, sanksi yang berarti kewenangan untuk melaksanakan praktik, pengetahuan dan metode (Bartlett, 1988). **Hepworth, Rooney dan Larsen (2002)** juga menyatakan bahwa unsur-unsur inti yang mendasari pekerjaan sosial di mana pun dipraktikkan adalah sebagai berikut:

1. Maksud/tujuan profesi itu.
2. Nilai-nilai dan etika.
3. Dasar pengetahuan praktik langsung.
4. Metode-motode dan proses-proses yang dilakukan.

Dengan demikian seseorang yang memasuki lembaga pendidikan pekerjaan sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai-nilai serta etika, dan metode serta teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasi, maka dalam diri calon pekerja sosial ini akan terbentuk “kemampuan melakukan analisis” (dilandasi oleh pengetahuan), “sikap” (dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut), dan “keterampilan” (dilandasi oleh metode dan teknik yang telah dipelajari dan dikuasi). Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok atau masyarakat. (Adi Fahrudin, 2018: 65-66).

2.3.6. Misi, Maksud dan Tujuan Pekerjaan Sosial

Dalam Adi Fahrudin (2018) misi utama profesi pekerjaan sosial menurut NASW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) dan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang rawan, tertindas dan miskin. Demikian pula Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE) menggambarkan profesi pekerjaan sosial sebagai mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) dan untuk mengurangi kemiskinan dan penindasan (dalam Hepworth, Rooney & Larsen, 2002). Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat.

Misi pekerjaan sosial tersebut diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.

2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (dalam **Zastrow**, 2008).

Selain keempat tujuan itu, **Zastrow** (2008) juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktikan dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi-situasi mereka (**Gutierrez** dalam **DuBois & Miley**, 2005). Menurut **Robbins, Chatterje**, dan **Canda** (1998) pemberdayaan menunjukkan proses yang dengan itu individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh kekuatan, akses pada sumber-sumber, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dalam melakukan itu, mereka memperoleh kemampuan untuk mencapai aspirasi-aspirasi dan tujuan-tujuan pribadi dan kolektif mereka yang tertinggi. (Adi Fahrudin, 2018: 67-68).

Pemberdayaan mempunyai dimensi objektif dan subjektif. Aspek subjektif dari pemberdayaan adalah *self-efficacy* yang menunjukkan keyakinan bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan untuk mengatur peristiwa-peristiwa dalam kehidupan (**Bandura** dalam **Robbins** et al., 1998). *Self-efficacy* harus dihubungkan dengan pengembangan kesadaran yang menekan dan menghasilkan tindakan yang ditujukan untuk mengubah kondisi-kondisi sosial yang menekan atau menyebabkan ketidakberdayaan. (Adi Fahrudin, 2018)

Dalam H. Ahmad Suhaimi (2016) Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (**James, A** 1989). Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering, & sustainable* (**Chambers**, 1995).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (**Payne**, 1997: 266 dalam buku "*modern social work theory*").

Sementara itu **Ife** (1995:182 dalam buku "*community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice*") memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan

mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sustrisno (2008:185) menjelaskan dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasi oleh pemerintah.

Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana *provider* dari pemerintah dan lembaga non *government organization/ngo* hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator. (Ahmad Suhaimi, 2016:48-49).

2.4.1. Model Alternatif Pembangunan

Dalam Ahmad Suhaimi (2016) konsep pemberdayaan sebagai model alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung, sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab "*civil society*" akan merasa siap diberdayakan lewat issue-issue lokal. Namun **Friedman** (1992) juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-sktruktur diluar "*civil society*" diabaikan, oleh karena itu pemberdayan masyarakat tidak hanya sebatas

ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional.

Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari ditingkat interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top down* dan *bottom up* antara *growth strategy* dan *people centered strategy*, sedangkan tingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antarotomi. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi pengetahuan, teknologi keterampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal.

Selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha.

Sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah ditingkat lokal terlalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan ditingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri.

Mengacu pada pendapat **Chambers** (1995), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable*.

Dari definisi diatas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hana sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia

sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan, dengan kata lain pembangunan dari oleh dan untuk masyarakat Indonesia.

Secara konkrit, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pengembangan ekonomi rakyat (**Sumodiningrat,1997**). Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian Sumodiningrat, mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.

Latar belakang tersebut secara nyata diwujudkan dalam pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut:

1. Pengoptimalan pengembangan masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial dimasyarakat.
2. Pemantapan kordinasi pembangunan melalui penciptaan terkaitan antara institusi lokal yang ada dimasyarakat.
3. Mendasarkan pada partisipasi masyarkat yang diiringi dengan peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan transparansi. (Ahmad Suhaimi, 2016)

2.4.2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2. *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

3. *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

4. *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

5. *Fostering self-confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

6. *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

7. ***Recognition of strengths and resources***

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

8. ***Helping people to continue to work on solving their problems***

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

9. ***Increasing people ability for self-help***

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. (Ahmad Suhaimi, 2016: 44-46).

2.4.3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Ahmad Suhaimi (2016) menurut **Kemenakertran** (2013), dalam buku Pedoman Pendampingan TKS disebutkan ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh para pendamping, yaitu:

1. Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*);
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*);
3. Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat;
4. Pemberdayaan tidak boleh meningkatkan keterbelakangan masyarakat;
5. Pemberdayaan tidak boleh melahirkan ketergantungan daerah pinggiran terhadap pusat;
6. Pemberdayaan tidak boleh melahirkan ketergantungan masyarakat terhadap negara/pemerintah juga terhadap pemilik modal.
7. Pemberdayaan tidak boleh merusak kelestarian lingkungan.

2.4.4. Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog” **Sumardjo** (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuata untuk berunding
4. Memiliki *bargining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahun berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. (Ahmad Suhaimi, 2018: 54-55).

2.4.5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah. Bantuan *technical assistance* jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu *Right of Self – Determination* dan *Right for Equal Opportunity*. Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

Pelaksanaan Otonomi di Indonesia merupakan akselerasi reformasi di bidang sistem pemerintahan. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah Kabupaten dan Kotamadya. Sesuai dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat lebih optimal, terutama untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk membangun. (Ahmad Suhaimi, 2018: 55-56).

2.4.6. Langkah-Langkah Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai hasil pemberdayaan masyarakat adalah perubahan yang signifikan dalam aspek sosial politik yang dialami dalam waktu yang cukup panjang, bahkan seringkali lebih dari 7 tahun (**Reuburn**, 1993).

Pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan personal
- b. Pengembangan kelompok kecil
- c. Pengorganisasian masyarakat
- d. Kemitraan

e. Aksi sosial dan politik

Pemberdayaan masyarakat mempunyai spektrum yang luas untuk itu pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merancang keseluruhan program

Merancang program yang termasuk didalamnya adalah kerangka waktu kegiatan, ukuran program, serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat pinggiran. Perencanaan program dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatoris. Agen perubahan (pemerintah dan LSM) dan masyarakat bersama-sama menyusun perencanaan. Perencanaan partisipatoris dapat mengurangi terjadinya konflik yang mungkin muncul antara kedua pihak selama program berlangsung dan sudah program dievaluasi.

2. Menetapkan tujuan

Tujuan promosi kesehatan biasanya dikembangkan pada tahap perencanaan dan biasanya berpusat pada mencegah penyakit, mengurangi kesakitan dan kematian dan menagemen gaya hidup melalui upaya perubahan perilaku yang secara spesifik berkaitan dengan kesehatan. Tujuan pemberdayaan biasanya berpusat pada bagaimana masyarakat dapat mengontrol keputusannya yang berpengaruh pada kesehatan dan kehidupan masyarakat.

3. Memilih strategi pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu program yang terdiri dari lima pendekatan yaitu pemberdayaan, pengembangan kelompok kecil, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, pengembangan dan penguatan jaringan antarorganisasi dan tindakan politik. Strategi pemberdayaan meliputi; pendidikan masyarakat, fasilitas kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagai pra-syarat pokok tumbuhnya tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, fasilitas upaya mengembangkan jejaring antarmasyarakat, serta advokasi kepada pengambilan keputusan.

4. Implementasi strategi dan manajemen

Implementasi strategi serta manajemen program pemberdayaan dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan peran serta pemercaya (*stakholder*),
- b. Menumbuhkan kemampuan pengenalan masalah
- c. Mengembangkan kepemimpinan lokal
- d. Membangun keberdayaan struktur organisasi
- e. Meningkatkan mobilisasi sumber daya
- f. Memperkuat kemampuan *stakholder* untuk bertanya mengapa
- g. Meningkatkan kontrol *stakholder* atas manajemen program
- h. Membuat hubungan yang sepedan dengan pihak luar
- i. Evaluasi program

Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung lambat dan lam, bahkan boleh dikatakan tidak pernah berhenti dengan sempurna. Sering terjadi hal-hal tertentu yang menjadi bagian dari pemberdayaan baru tercapai beberapa tahun sesudah kegiatan selesai. Oleh karenanya akan lebih tampak jika evaluasi diarahkan pada proses pemberdayaannya daripada hasilnya. Hal yang dievaluasi dalam pemberdayaan adalah:

- a. Jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan
- b. Jumlah kegiatan yang bersifat pendekatan dari bawah (*bottom up*)
- c. Jumlah pelaku kegiatan yang mereka melakukan belajar sambil bekerja (*learning by doing*). (Ahmad Suhaimi, 2018: 58-61).

2.4.7. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah ***kemandirian dan keberlanjutan***. Pilar-pilar kemandirian dan keberlanjutan, meliputi:

1. Kemandirian dan keberlanjutan organisasi-organisasi komunitas yang telah terbangun;
2. Kemandirian dan keberlanjutan dana dan program oleh masyarakat;

3. Kemandirian dan keberlanjutan visi, misi, program, prinsip dan nilai-nilai yang dianut dalam pelaksanaan;
4. Program *Community Development*

Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang mandiri, antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan serta menetapkan prioritasnya;
2. Mampu merumuskan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan;
3. Mampu mengorganisir diri, sebagai salah satu cara penanggulangan secara bersama;
4. Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama;
5. Mampu memperluas kerjasama kemitraan yang setara (termasuk dalam kewirausahaan). (Ahmad Suhaimi, 2018: 61-62).

2.4.8. Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Strategi komunikasi mendapat perhatian yang besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Strategi adalah cara atau taktik untuk mencapai tujuan atau suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, termasuk taktik operasionalnya. Secara sederhana, strategi komunikasi dapat dirumuskan dengan mengkaji secara teori **Lasswell** yang mencakup: *Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?* Untuk berkomunikasi secara tepat sesuai dengan media yang ada, dapat digunakan komunikasi tatap muka dan komunikasi dengan media. Komunikasi tatap muka berperan dalam mengubah tingkah laku, dan komunikasi bermedia untuk komunikasi informatif (Muhammad, 2004).

Prinsip partisipasi dalam komunikasi pemberdayaan masyarakat bukan sebatas proses sekedar hadir, memberikan pendapat atau hanya berdasarkan persepsi pemerintah atau penyuluh sendiri. Sangat rasional, jika masyarakat belum mau terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat

khususnya kegiatan penyuluhan karena sejak awal masyarakat tidak terlibat dalam menentukan kegiatan yang diprogramkan.

Terkait dengan hal ini, proses aksi sosial dan proses pengambilan keputusan dalam model adopsi inovasi **Rogers** (1994) dapat dimodifikasi. Proses aksi sosial meliputi lima tahap:

1. Stimulasi minat (*stimulation of interest*) yaitu inisiatif dalam komunitas mulai berkembang pada tahap awal dalam ide baru dan praktek;
2. Insiasi (*initiation*) yaitu kelompok yang besar mempertimbangkan ide baru atau praktek dan alternatif dalam implementasi;
3. Legitimisasi (*legitimation*) merupakan tahap saat pimpinan komunitas memutuskan akan meneruskan tindakan atau tidak;
4. Keputusan bertindak adalah rencana spesifik tindakan mulai dibangun; dan
5. Aksi yaitu penerapan rencana (*Donnermeyer et al. 1997*).

Model adopsi inovasi **Rogers** meliputi lima tahap:

1. Pengetahuan (*knowledge*) seseorang menjadi sadar akan adanya ide atau cara baru;
2. Persuasi (*persuasion*) yaitu individu mulai mengembangkan sikap suka atau tidak suka terhadap ide tersebut;
3. Keputusan (*decision*) adalah individu membuat keputusan awal untuk mengadopsi atau tidak ide tersebut;
4. Implementasi (*implementation*) adalah individu mencoba ide atau cara baru tersebut untuk pertama kali; dan
5. Konfirmasi (*confirmation*) adalah individu memutuskan menerapkan ide atau cara baru secara berulang dan dapat disertai modifikasi.

Strategi komunikasi pembangunan untuk hendaknya spesifik lokasi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Program pembangunan perlu menjada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik, tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus menanamkan modal manusia untuk masa depan;

2. Pesan-pesan dalam komunikasi pembangunan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat nelayan dan ditransformasikan kepada masyarakat melalui metode-metode yang relevan dengan situasi dan kondisi setempat;
3. Diperlukan perencanaan yang matang dalam rancang bangun strategi komunikasi pembangunan, melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholders terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga tindak lanjut dan;
4. Sinkronisasi dan koordinasi antar stakeholders terkait dengan masyarakat dapat menjamin keberlanjutan program pembangunan dan mendorong terwujudnya struktur sosio-ekonomi masyarakat lokal yang kuat. (Ahmad Suhaimi, 2018: 66-68).

2.4.9. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pariwisata

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan kedepan.

Pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli seperti Adimihardja (1999) telah dimengerti sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan: harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Konstruksi pemberdayaan masyarakat seperti dipahami dalam pengertian diatas, pada akhirnya juga telah diadopsi sebagai suatu strategi pembangunan sosial-ekonomi dan budaya yang diimplementasikan dalam kerangka *design* pembangunan kepariwisataan yang berpusat pada rakyat, yang mempunyai sasaran tidak saja hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah

ekonomi, tetapi juga nilai tambha yang bersifat *beyond economic* (sosial budaya).


Pemahaman *people empowerment* menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia didalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan: sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) dapat juga dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), yaitu biasanya mereka yang sedang tergolong kedalam masyarakat marjinal.

Power dalam artian *empowering* seperti tadi diartikan sebagai kekuasaan dan kekuatan, sehingga dalam kegiatan pemberdayaan terkandung dua makna yakni suatu proses memberikan/mengalihkan sebagian kekuasaan dan kekuatan dari yang *powerful* kepada yang *powerless*.

Pada sisi yang lain, pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memotivasi individu/masyarakat yang sedang tidak berdaya agar memiliki kemampuan/keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Pemberian *power* itu sendiri pada dasarnya harus dilihat dalam konteks keseimbangan *power* dan juga *interest* (kepentingan) antara pihak Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, seperti yang tergambarkan dalam ilustrasi interaksi yang setara dan seimbang antara pihak Pemerintahan industri-masyarakat pada tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governace*) di bawah ini.



Gambar 2. 1
Ilustrasi Pemangku kepentingan dalam pariwisata

Dapat disimpulkan dari ilustrasi gambar diatas, konstruksi yang dipahami dalam pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dipahami bagaimana upaya untuk meningkatkan *power* masyarakat yang selama ini mengalami *powerless* dan “selalu dipinggirkan” dalam konteks pembangunan kepariwisataan yang berbasis *good tourism governance*.

Dalam konstalasi tata kelola kepariwisataan yang baik seperti dipahami diatas, posisi masyarakat dalam berbagai kesempatan masih berada dalam posisi yang tidak seimbang terutama manakala disandingkan dengan kedua *stakeholder* lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi masyarakat masih dalam keadaan rentan untuk terpinggirkan (marginal) dalam proses pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut banyak disebabkan oleh tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (*resource*) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan tersebut digaris bawaho oleh banyak pakar kepariwisataan seperti Murphy (1998), Larry Dwyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) yang rata-rata

memandang bahwa pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu “kegiatan yang berbasis pada komunitas”, dengan pengarusutamaan bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus merupakan unsur penggerak utama dari kegiatan pariwisata itu sendiri.

Pentingnya peran masyarakat atau komunitas lokal dalam pembangunan kepariwisataan juga telah digariskan bawah oleh Wearing (2001) yang menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang suatu industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal.

Karena itu, untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat.

Sebagai subyek pembangunan kepariwisataan, masyarakat menjadi pelaku penting dan harus terlibat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan kepariwisataan; sementara sebagai penerima manfaat, masyarakat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang signifikan dari pengembangan kegiatan kepariwisataan yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budayanya.

Dengan mendasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan seperti telah dibicarakan tadi, maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakekatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pengembangan kepariwisataan.

- b) Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- c) Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan
- d) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Di dalam memberdayakan masyarakat melalui kepariwisataan tentu saja pihak pemerintah dan LSM/NGO harus memegang prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang antara lain meliputi:

- a) Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
- b) Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- c) Menghargai variasi dan keunikan lokal sehingga kepariwisataan yang dikembangkan harus bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
- d) Menekankan pada proses pembelajaran masyarakat (*social learning*) yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif atau birokrasi dan komunitas sejak perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi kegiatan/proyek pembangunan.
- e) Proses belajar tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling percaya diantara pemangku kepentingan.
- f) Pembentukan kemitraan maupun jaringan (*networking*) yang saling menguntungkan diantara *stakeholders* yang terkait.

Dengan dijalankannya prinsip-prinsip tadi, diharapkan sasaran/tujuan penerapan program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan akan tercapai. Sasaran/tujuan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan tadi, paling tidak meliputi:

- a. Mendorong masyarakat di destinasi untuk mengenali dan menyadari masalah kepariwisataan yang dihadapinya serta secara bersama-sama dan mandiri memecahkan masalah tersebut;
- b. Memperkuat atau membangun organisasi atau kelompok di bidang kepariwisataan sebagai wadah untuk kebersamaan (kerjasama), keswadayaan, dan pertanggungjawaban;
- c. Memperkuat *bargaining position* (posisi tawar) kelompok kepariwisataan itu di hadapan pemerintah, elite, maupun pemilik modal;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai urusan kepariwisataan melalui wadah kelompok/organisasi *social* tersebut;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pariwisata yang ada melalui wadah kelompoknya;
- f. Membangun tata kelola kepariwisataan yang baik dan membuka akses yang luas terhadap keadilan;
- g. Memperkuat posisi masyarakat setempat dalam usaha kepariwisataan;
- h. Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dibidang kepariwisataan;
- i. Meningkatkan permasalahan kepariwisataan yang menyangkut kehidupan mereka;
- j. Meningkatkan kemandirian masyarakat pariwisata melalui kelompok dalam hal permodalan, membuat keputusan dan “menghidupi” kelompok;
- k. Mendorong peningkatan kemakmuran ekonomi, kesetaran politik, dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kepariwisataan. (Bambang Sunaryo, 2013: 215-221).

2.5. Pengembangan Masyarakat

2.5.1. Sejarah Lahirnya Teori Pengembangan Masyarakat

Sebagian sebuah wacana dalam ilmu sosial pada umumnya dan studi pembangunan pada khususnya, pengembangan masyarakat menempati arti sendiri. Hal ini berdasarkan atas debat kontemporer mengenai proses pembangunan sejak dipertanyakannya perspektif modernisasi dalam pembangunan yang syarat akan bias kepentingan negara maju.

Pengembangan masyarakat menjadi semacam spirit atas sebuah paradigma pembangunan yang tidak lagi *delivered* dimana direncanakan oleh “atas” atau bahkan mengikuti pola “barat”, tetapi sebagai sebuah pembangunan yang berwarna *people centered*. Dengan berkembangnya gagasan-gagasan dalam teori dependesia (hubungan ketergantungan, ada pihak dominan dan pihak dependen) yang ingin secara lebih mandiri dan kontekstual melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, prinsip *bottom-up* menjadi sebuah kata yang sangat menjanjikan atas dasar kegagalan berbagai negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Robert Chambers dalam karyanya yang sangat kondang *Putting The Last First* (1983) lebih menyemangati arah tersebut menjadi sebuah gerakan populis, kepada rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Secara filosofi, tentu saja bukan hanya Chambers yang mengawali gagasan ini. Dalam kaitanya dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup, kesejahteraan, atau ekonomi pun juga berkembang. Gunnar Myrdal misalnya, dalam buku *Asian Drama*, menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat, maupun bangsa. Muncul pula wajah kajian ekonomi baru dengan pendekatan humanistik dari Eugene Lovell dalam bukunya yang terkenal *Humanomic*, dan E.F. Schumaner, yakni *Small is Beautiful, Economis as if People Mattred*. Para ekonom telah menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan antara kajian ekonomi dan nilai-nilai moral humanis adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. (Ahmad Suhaimi, 2018: 1-3).

2.5.2. Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat

Konsep pengembangan masyarakat (*community development*) telah banyak dirumuskan didalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *community development* (CD):

“As the process by which the effort of the people themselves are united with those of government authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress”. (Luz. A. Einsiedel 1968:7).

Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu “proses” dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

US International Cooperation Administration mendeskripsikan *community development* itu sebagai:

“ A process of social action in which the people of a community organized themselves for planning action: define their common and individual needs and problems; make group and individual plans with a maximum of reliance upon community resources; and supplement the resources when necessary with service and material from government and non-government agencies outside the community”. (*The Community Development Guidelines of the International Cooperation Administration, Community Development Review, December, 1996,p.3*).

Definisi di atas lebih menekankan bahwa konsep pembangunan masyarakat merupakan suatu proses “aksi sosial” dimana masyarakat mengorganisir diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki

masyarakat, dan bilamana perlu dapat pemerintah dan badan-badan non-pemerintah di luar masyarakat.

Melengkapi kedua definisi di atas, Arthur Dunham seorang pakar *Community Development* merumuskan definisi *Community Development* itu sebagai berikut:

“ Organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and self-direction. Community Development seeks to work and cooperative efforts on the part of the resident of the community, but usually with technical assistance from government or voluntary organization (Arthur Dunham 1958:3)”.

Rumusan di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Arthur Dunham membedakan “*Community Development*” dengan “*Community Organization*”:

“ Community development is concerned with economic life, roads, buildings and education, as well as health and welfare, in the narrower sense. On the other hand, community welfare organization is concerned with adjustment of social welfare organization is concerned with adjustment of social welfare needs and resources in cities, states, and nations as in rural villages”.

Community development lebih berkonotasi dengan pengembangan masyarakat desa sedangkan *community organization* identik dengan pembangunan masyarakat kota.

Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 (empat) unsur *community development* sebagai berikut:

1. *a plan program with a focus on the total needs of the village community;*
2. *technical assistance;*
3. *integrating various specialities for the help of the community; and*
4. *a major emphasis upon self-help and participation by the residents of the community*

Dari definisi *community development* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Community Development* merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi-*follow-up-activity and evaluation*.
2. *Community Development* bertujuan memperbaiki-*to improve*-kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. *Community Development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
4. *Community Development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama – *group action* – di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dilakukan berdasarkan potensi-potensi.
5. *Community Development* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan menghindari metode kerja “*doing for the community*”, tetapi mengadopsi metode kerja “*doing with the community*”. Metode kerja *doing for* akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah

atau organisasi-organisasi sukarela pemberian bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya – *real needs, felt needs and expected need*. Metode kerja *doing with*, sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan. (Ahmad Suhaimi, 2018: 3-8).

2.5.3. Landasan dan Filosofi Pengembangan Masyarakat

Landasan merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan kegiatan serta untuk mengkokohkan kegiatan yang sedang berlangsung. Sebuah landasan digunakan ketika landasan tersebut sudah diketahui kebenaran dan keabsahannya agar landasan yang digunakan bisa tepat guna dan menghasilkan tujuan yang sesuai. Dalam penetapan landasan pengembangan masyarakat terdapat dua perspektif, yaitu:

a) Hidup yang selaras dengan alam (*ecology perspective*)

Perspektif ekologi yang berorientasi hidup yang selaras dengan alam pada kebanyakan negara berkembang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan diterapkan mengingat kebanyakan negara berkembang dalam kehidupannya masih bergantung dengan alam.

b) Hidup yang selaras dengan sesama manusia (*social justice prespective*)

Perspektif hidup selaras dengan manusia akan mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) dikalangan masyarakat. Adanya perspektif hidup selaras dengan manusia dalam melaksanakan pengembangan masyarakat maka pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan harus dapat menciptakan rasa keadilan sosial bagi masyarakat.

Dalam proses pengembangan masyarakat, Indonesia menggunakan landasan konstitusional yang diatur dalam undang-undangan. Peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang menjadi landasan konstitusional pengembangan masyarakat di antaranya adalah:

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 turut mengatur mengenai tugas pemerintahan yang salah satunya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c) Pasal 119 ayat 6 disebutkan bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan perkotaan merupakan salah satu wujud pemberdayaan masyarakat.
- d) Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat yang beserta penjelasan mengenai tugas, peran dan hal-hal terkait mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Selain landasan yang ada, adanya landasan-landasan untuk memperkuat pelaksanaan pengembangan masyarakat yaitu adanya landasan normative, landasan filosofi dan landasan teoritis. Landasan-landasan ini mengkokohkan pelaksana dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Landasan ini memiliki artian sebagai berikut:

a. Landasan Normatif dalam Pengembangan Masyarakat

Norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari.

b. Landasan Filosofis dalam Pengembangan Masyarakat

Landasan filosofis dalam pengembangan masyarakat adalah landasan atau dasar pengembangan masyarakat yang ditinjau dari segi filosofisnya. Sehingga paradigma pengembangan masyarakat yang kurang berorientasi pada potensi dan kemandirian sumber daya manusia akan menyebabkan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan masyarakat.

c. Landasan Teoritis dalam Pengembangan Masyarakat

Landasan/dasar pengembangan masyarakat yang ditinjau secara teoritis para pakar pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, secara garis besar teori perubahan sosial dalam pengembangan masyarakat diklarifikasi menjadi 3 (tiga) kelompok.

Di Amerika Serikat telah lama dikembangkan filosofi 3-T, yakni *teach, truth, and trust* (pendidikan, kebenaran dan keyakinan). Artinya pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini.

Pengembangan masyarakat memiliki filosofi-filosofi antara lain:

1. Pengembangan masyarakat bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Fasilitator pengembangan masyarakat bukan sebagai faktor penentu atau pemaksa, tetapi merupakan perantara untuk menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan kemauan dan kemampuan masyarakat, menggerakkan serta memelihara partisipasi masyarakat.
2. Pengembangan masyarakat tidak menciptakan ketergantungan. Pengembangan masyarakat harus mampu mendorong tercipta dan terjadinya peningkatan kreativitas masyarakat, sehingga dapat memunculkan kemandirian dalam diri masyarakat.
3. Pengembangan masyarakat harus selalu mengacu pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Peningkatan ini didapat dari proses pengembangan yang didalamnya diajarkan nilai-nilai kemandirian, selanjutnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat adalah membebaskan masyarakat dari keterpurukan, entah itu keterpurukan sosial, budaya, ekonomi, maupun yang lain. (Ahmad Suhaimi, 2018: 15-18).

2.6. Pariwisata

Sesuai dengan perkembangan kepariwisataan itu sendiri, di Eropa pada waktu itu tampak bahwa pariwisata lama kelamaan semakin berkembang terus. Hal itu kelihatan lebih jelas setelah Perang Dunia 1 berakhir. Untuk menampung berbagai persoalan yang mendesak sebagai akibat perkembangan kepariwisataan yang terjadi, maka dirasakan adanya kebutuhan akan ilmu kepariwisataan (*Fremdenverkherlehre*).

Memperlakukan “pariwisata” sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*) pada banyak negara ternyata merupakan faktor yang amat penting pada waktu itu, terutama untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul dan mengembangkan serta membina kehidupan kepariwisataan di negara masing-masing. (Oka A. Yoeti, 2014: 98).

2.6.1. Definiai Pariwisata

Herman V. Schulalard, seorang ahli ekonomi bangsa Austria, dalam tahun 1910 telah memberikan batasan pariwisata sebagai berikut:

“Tourism is the sun of operations, mainly of an economic nature, which directly to the entry, stay and movement of foreigner inside certain country, city or region”.

Menurut pendapatnya, yang dimaksudkan dengan kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitanya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan bergerakanya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.

Karena batasan ini diberikan oleh seorang ahli ekonomi, maka batasan ini lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek ekonomi, tetapi tidak secara tegas menunjukkan aspek-aspek sosiologi, psikologi, seni-budaya maupun aspek geografis kepariwisataan.

E. Guyer Freuler merumuskan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan sebagai berikut:

“Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan”.

Batasan yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf dalam tahun 1942, dimana batasan yang diberikannya sebagai berikut:

“Tourism is the totality of the relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers (Ortsfremde), provide the stay does not imply the establishment of a permanent resident”.

Di sini yang dimaksudkan dengan kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu.

Batasan yang diberikan oleh Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf ini merupakan batasan yang diterima secara ofisial oleh *The Association International des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST)*.

Kemudian Prof. Salah Wahab (Bangsa Mesir), dalam bukunya yang berjudul *An Introduction on Tourism Theory* mengemukakan bahwa batasan pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: manusia (*Man*), yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata; ruang (*Space*), yaitu daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan; dan waktu (*Time*), yakni waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.

Berdasarkan ketiga unsur itu (*Man, Space, Time*) Prof. Salah Wahab merumuskan pengertian pariwisata sebagai berikut:

“A proposeful human activit that serves as a link between people either within one same country or beyond the geographical limits or states. It involves the temporary displacement of people to another region, country or continent for the satisfaction of varied needs other than exercising a renumerated function.

For the concerned tourism is an industry who “product” are consumed on the spot forming “invisible-exports”. The benefit accuring there from can be withnessed in the economic, cultural, and social life of its community”.

Menurut Prof. Salah Wahab, suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapatkan pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Bagi suatu negara yang menganggap pariwisata sebagai suatu industri yang menghasilkan produk yang dikonsumsi di tempat tujuan, maka ini dapat dianggap sebagai suatu ekspor yang tidak kentara (*invisible-exports*). Dan manfaat yang diperoleh dapat berpengaruh positif dalam perekonomian, kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai sekedar perbandingan, maka di bawah ini diberikan beberapa batasan tentang pariwisata yang diberikan oleh beberapa orang ahli di luar negeri, sebagai berikut:

1) Prof. Hans. Buchli.

Kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang

diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut.

2) Prof. Kurt Morgenroth

Kepariwisata dalam arti sempit, adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.

3) Dr. Hubert Gulden

Kepariwisata adalah suatu dari lalu lintas orang, dalam mana manusia-manusia berdiam di suatu tempat asing untuk maksud tertentu, tetapi dengan kediamannya itu tidak boleh dimaksudkan akan tinggal menetap untuk melakukan pekerjaan selama-lamanya atau meskipun sementara waktu, sifatnya masih berhubungan dengan pekerjaan.

4) Kepariwisata

Kepariwisata adalah pengertian daripada perjalanan untuk maksud-maksud liburan, kesenangan, urusan dagang, atau dinas atau alasan-alasan lainnya. Dalam banyak hal, karena alasan urusan-urusan atau peristiwa-peristiwa penting dari kepergiannya dari tempat tinggalnya yang tetap hanyalah untuk sementara waktu saja, dengan ketentuan bahwa dalam perjalanan dinas dikecualikan dengan perjalanan yang diatur ke tempat pekerjaan sehari-hari.

5) Dr. R. Gluckman

Dengan kepariwisataan kita artikan keseluruhan hubungan antara manusia yang hanya berada sementara waktu dalam suatu tempat kediaman dan berhubungan dengan manusia-manusia yang tertinggal di tempat itu.

6) Ketetapan MPRS No.1-11 Tahun 1960

Kepariwisataan dalam dunia modern pada hakekatnya adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi liburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat-lihat daerah lain (pariwisata dalam negeri) atau negara-negara lain (pariwisata luar negeri).

Dari beberapa batasan yang disebutkan di atas, tampak bahwa pada prinsipnya kepariwisataan dapat mencakup semua macam perjalanan, asal saja perjalanan tersebut dengan bertamasyaan dan rekreasi. Dalam hal ini diberikan suatu garis pemisah yang mengatakan bahwa perjalanan tersebut di atas tidak bermaksud untuk memangku suatu jabatan di suatu tempat atau daerah tertentu, sebab perjalanan terakhir ini dapat digolongkan ke dalam perjalanan bukan untuk tujuan bertamasya atau pariwisata.

Suatu hal yang sangat menonjol dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas ialah bahwa pada pokoknya, apa yang menjadi ciri dari perjalanan pariwisata itu adalah sama atau dapat disamakan (walau cara mengemukakannya agak berbeda), yaitu dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau ada dalam batasan suatu definisi pariwisata.

Faktor-faktor yang dimaksudkan antaranya ialah:

- a) Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b) Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
- c) Perjalanan itu walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan bertamasyaan atau rekreasi.
- d) Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas kita lebih cenderung untuk memberikan definisi pariwisata sebagai berikut:

“Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam”

Tentu saja pengertian pariwisata tersebut di atas dalam pengertian pariwisata yang murni. Dengan perkataan lain, suatu perjalanan pariwisata yang tidak digandulkan dengan keperluan atau maksud-maksud lain, selain mengisi waktu luang dalam masa-masa liburan.

Namun dalam pengertian kepariwisataan modern seperti sekarang ini, dapat dikatakan semua perjalanan termasuk perjalanan pariwisata. Pendapat ini bertitik tolak dari pemikirannya dengan perjalanan pariwisata, dimana setelah urusan dinas selesai, maka sebagian waktunya digunakan untuk melihat atau menyaksikan obyek atau atraksi wisata di tempat yang ia kunjungi. Akhirnya timbul suatu istilah “*business tourist*”, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan untuk keperluan dinas atau *business*, tetapi setelah tujuannya semula selesai, sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan perjalanan wisata di tempat yang dikunjunginya. (Oka A. Yeoti, 2014: 114-119).

2.6.2. Jenis dan Macam Pariwisata

Sesuai dengan potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan nenek moyang pada suatu negara, maka timbullah bermacam-macam jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang lama kelamaan mempunyai cirinya tersendiri.

Untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya, karena dengan demikian akan dapat ditentukan kebijaksanaan apa yang perlu mendukung, sehingga jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan akan dapat berwujud seperti diharapkan dari kepariwisataan itu.

Ditinjau dari segi ekonomi, pemberian klasifikasi tentang jenis pariwisata itu dianggap penting, karena dengan cara itu kita akan dapat menentukan berapa penghasilan devisa yang diterima dan suatu macam pariwisata yang dikembangkan di suatu tempat atas daerah tertentu. Di lain pihak kepentingannya juga sangat berguna untuk menyusun statistik kepariwisataan atau untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan dalam perencanaan selanjutnya di masa yang akan datang.

Hingga sekarang jenis dan macam pariwisata yang kita kenal di antaranya ialah:

1. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang:

a) Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Yang dimaksudkan dengan jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata setempat, yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya, kepariwisataan kota Bandung atau kepariwisataan di daerah DKI Jakarta saja.

b) Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan “*local tourism*”, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan “kepariwisataan nasional (*national tourism*)”. Misalnya, kepariwisataan Sumatera Utara, Bali, dan lain-lain.

c) Kepariwisataan Nasional (*National Tourism*)

1) Kepariwisataan dalam arti sempit.

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara. Pengertian sinonim dengan pengertian “pariwisata dalam negeri” atau *domestic tourism*, dimana titik beratnya orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga negara sendiri dan orang-orang asing yang berdomosili di negara tersebut.

2) Kepariwisataan Nasional dalam arti luas

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah suatu negara, selain kegiatan “*domestic tourism*” juga dikembangkan “*foreign tourism*” dimana didalamnya termasuk “*in bound tourism*” dan “*out going tourism*”.

Jadi disini, selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam negeri sendiri juga ada lalu lintas wisatawan dari negeri luar, maupun dari dalam negeri ke luar negeri.

d) *Regional-International Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya keparisataan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan lain-lain.

e) *International Tourism*

Pengertian ini sinonim dengan kepariwisataan dunia (*world tourism*), yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh negara di dunia, termasuk di dalamnya, selain “*regional-international tourism*” juga kegiatan “*national tourism*”.

2. Menurut pengaruhnya terhadap Neraca Pembayaran

Dapat dibagi diatas dua jenis penting, yaitu:

a) *In Tourism* atau Pariwisata Aktif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Disebut sebagai pariwisata aktif, karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut, berarti dapat memasukkan devisa bagi negara yang dikunjungi yang dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan tersebut. Bila ditinjau dari segi pemasukkan devisa maka jenis pariwisata ini harus mendapat perhatian pertama untuk dikembangkan, karena sifatnya yang “*quick yeilding*” tersebut.

b) *Out-going Tourism* atau Pariwisata Pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri berpergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Disebut sebagai pariwisata pasif, karena ditinjau dari segi pemasukkan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi negara sendiri. Karena itu jarang suatu negara berkeinginan untuk mengembangkan pariwisata semacam ini.

3. Menurut Alasan/Tujuan Perjalanan.

a) *Business Tourism*.

Yaitu jenis pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, *convention*, simposium, musyawarah kerja.

b) *Vacational Tourism*

Yaitu jenis pariwisata orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti atau pakansi.

c) *Educational Tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalamnya adalah dharmawisata (*study tour*). Dalam bidang bahasa dikenal istilah "*polyglotish*", yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing, seseorang memerlukan tinggal untuk sementara waktu di negara yang bahasanya sedang dipelajari (agar lebih dapat menghayatinya).

4. Menurut saat atau waktu berkunjung

a) *Seasonal Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang berkegiatan berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Summer Tourism* atau *Winter Tourism* yang biasanya ditandai dengan kegiatan oleh raga.

b) *Occasional Tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu *events*, seperti misalnya: Galungan dan Kuningan di Bali, Sekaten di Yogya atau Panjang Jimat di Cirebon, *Cherry Blossom Festival* di Tokyo atau Washington DC, Pesta Air di negara-negara yang beragama Hindu (India, Burma, Muangthai, Kamboja, Hongkong atau Singapura).

5. Pembagian menurut obyeknya

a) *Cultural Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni-budaya suatu tempat atau daerah. Jadi obyek kunjungannya adalah warisan nenek moyang benda-benda kuno. Sering perjalanan wisata semacam ini dengan kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan itu sendiri di tempat yang dikunjunginya.

b) *Recuperational Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan sesuatu penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur seperti yang banyak dijumpai di Eropa atau mandi susu, mandi kopi di Jepang yang katanya dapat membuat orang menjadi awet muda.

c) *Commercial Tourism*

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, dimana sering diadakan kegiatan Expo, Fair, Exhibition, dan lain-lain.

d) *Sport Tourism*

Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga, yang dimaksud dengan jenis pariwisata ini ialah perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu, seperti Olympiade, *All England*, Pertandingan

Tinju atau sepak bola. Atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri.

e) *Political Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanannya yang tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, apakah ulang tahun atau peringatan hari tertentu, seperti Hari Angkatan Perang di Indonesia, Parade 1 Mei di Tiongkok atau 1 Oktober di Rusia.

f) *Social Tourism*

Pariwisata sosial jangan hendaknya diasosiasikan sebagai suatu pariwisata yang berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggarannya saja yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan, seperti misalnya *Study Tour*, atau *Youth Tourism* yang sekarang kita kenal dengan pariwisata remaja.

g) *Regional Tourism*

Yaitu jenis pariwisata di mana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti kunjungan ke Lourdes bagi orang beragama katolik atau ke Muntilan pusat pengembangan agama Kristen di Jawa Tengah, ikut Haji dan Umroh bagi orang Islam atau upacara Agama Hindu Bali di Sekenan, Bali. (Oka A. Yeoti, 2014: 119-124).